

## Peluang dan Tantangan pada Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

M Hasyim<sup>1</sup> Zulfa 'Afifah<sup>2</sup> Nur Sakinah<sup>3</sup> Vivi Safira<sup>4</sup>

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [hasyim.fe.unimed@gmail.com](mailto:hasyim.fe.unimed@gmail.com)<sup>1</sup> [zulfaafifah@mhs.unimed.ac.id](mailto:zulfaafifah@mhs.unimed.ac.id)<sup>2</sup> [sakinahasibuan@mhs.unimed.ac.id](mailto:sakinahasibuan@mhs.unimed.ac.id)<sup>3</sup> [vivisafira@mhs.unimed.ac.id](mailto:vivisafira@mhs.unimed.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Fintech syariah telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam lanskap keuangan syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam perkembangan fintech syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis literatur, ditemukan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk fintech syariah, didukung oleh regulasi pemerintah yang mendukung dan inovasi teknologi yang memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas. Namun, tantangan signifikan juga dihadapi, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah, regulasi yang belum komprehensif, dan masalah kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital. Dengan adanya solusi terhadap tantangan-tantangan ini, fintech syariah berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia

**Kata Kunci:** Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Regulasi, Literasi Keuangan Syariah, Inovasi Teknologi

### Abstract

*Islamic fintech has emerged as one of the most significant innovations in Indonesia's Islamic financial landscape. This study aims to identify the opportunities and challenges faced by the development of Islamic fintech in Indonesia. Based on literature analysis, Indonesia has a large potential market for Islamic fintech, supported by favorable government regulations and technological innovations that facilitate broader financial inclusion. However, significant challenges persist, including low Islamic financial literacy, the absence of comprehensive regulations, and public concerns about the security of digital transactions. Addressing these challenges could enable Islamic fintech to become a key instrument in strengthening financial inclusion and driving the growth of Islamic finance in Indonesia.*

**Keywords:** Islamic Fintech, Financial Inclusion, Regulation, Islamic Financial Literacy, Technological Innovation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sektor keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi bagian integral dari ekonomi global. Prinsip-prinsip keuangan syariah yang didasarkan pada hukum Islam menekankan aspek etis dan moral dalam aktivitas keuangan (Rosa, Arifin, & Pefriyadi, 2023). Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan seperti meningkatnya persaingan di pasar keuangan global, kompleksitas regulasi, dan tuntutan konsumen yang semakin tinggi. Salah satu inovasi terkini yang memiliki potensi besar dalam mengubah lanskap keuangan Islam adalah teknologi keuangan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan fintech. Fintech telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan secara umum, dan perbankan syariah tidak terkecuali. Dalam konteks perbankan syariah, fintech menawarkan solusi teknologi yang memungkinkan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusivitas layanan keuangan syariah (Khoirunnisa Setiawati, dkk; 2024). Bank Indonesia sendiri mendefinisikan fintech sebagai Pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk dan layanan, teknologi dan/atau model ekonomi baru dan mungkin berdampak pada stabilitas moneter,

stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, fleksibilitas, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengatakan bahwa sejak tahun 2016 hingga kuartal kedua tahun 2020 ini, sudah terdapat sebanyak 362 perusahaan fintech yang terdaftar menjadi anggota. Aftech juga menyampaikan bahwa saat ini teknologi finansial/fintech yang berkembang di Indonesia telah mencakup berbagai bidang, seperti bidang aggregator, innovative credit scoring, perencanaan keuangan, layanan urun dana (crowdfunding), dan project financing, dari sebelumnya yang hanya bergerak di bidang pembayaran digital (e-money) dan pinjaman online (peer to peer lending).

Fintech telah berkembang pesat diseluruh dunia, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan fintech sangat bervariasi diberbagai Negara. Fariasi fintech ini mencerminkan perbedaan dalam perkembangan ekonomi dan struktur pasar keuangan global. Kondisi ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan suatu Negara dan semakin besar pula aktifitas kredit fintech. Volume kredit Fintech juga lebih besar di Negara negara dengan regulasi perbankan yang tidak terlalu ketat. Perkembangan fintech diberbagai Negara dapat menimbulkan peluang sekaligus tantangan Tantangan saat ini sebagian besar pada Negara – Negara ini yaitu pada perlindungan konsumen dan investor, kondisi ini muncul kekhawatiran terhadap meningkatnya kerugian kredit fintech dan perilaku bisnis yang buruk di beberapa Negara tersebut ( Patria Yunita; 2022). Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai Fintech Syariah. Fintech Syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Institute yang menaungi fintech syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya fintech Syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). Fintech Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah (Yarli, 2018). Kehadiran fintech syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah diharapkan mampu memperbaiki tujuan awal dari kehadiran fintech yang seharusnya memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia menjadi penting untuk dipelajari seiring dengan perkembangan pesat fintech syariah di Indonesia (Hida Hiyanti, dkk; 2019). Berdasarkan hal ini maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Peluang dan Tantangan Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam industri Fintech syariah saat ini. Peneliti menggunakan studi literatur sebagai metode penelitian utama untuk mengumpulkan data terkait dengan interaksi antara Fintech dan sektor keuangan syariah. Metode pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data sekunder berupa berita tentang fenomena fintech syariah di Indonesia, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya tentang fintech syariah, hasil diskusi umum pemerintahan ataupun pihak yang berkepentingan dengan fintech syariah serta pendapat para ahli mengenai fintech syariah di Indonesia. Analisis literatur menjadi alat yang sangat berharga untuk memahami perkembangan terbaru dalam industri Fintech syariah serta isu-isu yang sedang dihadapi. Fokus analisis literatur ini adalah pada Fintech yang beroperasi dalam konteks

keuangan syariah. Kami meng analisis berbagai sumber literatur, termasuk artikel penelitian, laporan industri, publikasi regulator, dan buku-buku terkait. Melalui analisis literatur yang cermat, kami dapat mengiden tifikasi tren, perkembangan, dan tantangan yang relevan dalam industri Fintech syariah untuk memahami bagaimana inovasi Fintech telah memengaruhi sektor keuangan syariah, termasuk dampaknya terhadap inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan kesesuaian dengan prinsip prinsip syariah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan fintech syariah di Indonesia telah menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan, ditemukan bahwa perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari segi internal maupun eksternal, yang bersama-sama membentuk ekosistem fintech syariah yang lebih inklusif dan inovatif. Penelitian ini mengidentifikasi peluang utama yang menjadi pemicu pertumbuhan sektor ini, serta tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai perkembangan yang lebih optimal.

### **1. Peluang Perkembangan Fintech Syariah**

- a. Pasar yang Potensial dan Perkembangan Ekosistem Syariah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin memperkuat pertumbuhan fintech berbasis syariah. Menurut POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk fintech syariah, mulai memperoleh legalitas dan landasan hukum yang jelas, yang mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan inovasi produk keuangan syariah secara lebih aktif (Rahma, 2020).
- b. Dukungan Pemerintah dan Regulasi yang Mendukung. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan yang signifikan terhadap pengembangan fintech syariah dengan menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan strategis yang mendorong pertumbuhan sektor ini. Hal ini terlihat dari lahirnya berbagai peraturan yang memfasilitasi inklusi keuangan syariah, seperti POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan POJK No. 1/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Adanya regulasi yang spesifik ini memberikan kepastian hukum dan mendorong investor untuk berpartisipasi lebih aktif di sektor fintech syariah (Sari & Nugraha, 2021).
- c. Inovasi Teknologi dan Integrasi Digital. Salah satu kekuatan utama fintech syariah di Indonesia adalah pemanfaatan teknologi digital yang mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh layanan keuangan konvensional. Inovasi seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding, dan e-wallet berbasis syariah telah membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk berinteraksi dengan konsumen secara lebih efisien dan transparan. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia, fintech syariah memiliki potensi untuk terus berkembang dan memperluas pangsa pasar (Yusuf & Rizki, 2022).
- d. Peran Inklusi Keuangan Syariah dalam Penguatan Ekonomi Nasional. Salah satu peluang utama yang ditawarkan oleh fintech syariah adalah potensinya dalam memperkuat inklusi keuangan syariah yang selama ini belum optimal di Indonesia. Fintech syariah dapat menjadi katalisator untuk menyediakan akses keuangan bagi segmen masyarakat yang tidak terlayani (unbanked) atau kurang terlayani (underbanked) oleh sistem keuangan

konvensional. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Hidayatullah dan Fauzi (2021) yang menunjukkan bahwa fintech syariah berperan penting dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan di wilayah pedesaan. Dengan menghadirkan layanan seperti microfinance dan pembiayaan berbasis teknologi, fintech syariah mampu menjangkau masyarakat dengan lebih efisien, memberikan pilihan pendanaan yang lebih beragam, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Hidayatullah & Fauzi, 2021).

- e. Kolaborasi Strategis antara Fintech dan Lembaga Keuangan Syariah. Fintech syariah juga memiliki potensi besar dalam menciptakan sinergi dengan lembaga keuangan syariah tradisional, seperti bank syariah dan koperasi syariah. Kolaborasi strategis ini dapat membantu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas produk keuangan syariah. Menurut Yunus (2020), integrasi antara fintech syariah dan perbankan syariah mampu menghasilkan ekosistem yang lebih dinamis, di mana fintech menyediakan teknologi dan inovasi, sedangkan perbankan menawarkan kredibilitas dan stabilitas. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung perluasan akses keuangan syariah, tetapi juga menciptakan layanan yang lebih beragam, seperti pembiayaan properti berbasis syariah, investasi halal, serta asuransi syariah digital (Yunus, 2020).

## 2. Tantangan Perkembangan Fintech Syariah

- a. Tingkat Literasi Keuangan Syariah yang Rendah. Meskipun potensi pasar sangat besar, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara layanan keuangan syariah dan konvensional, sehingga menimbulkan hambatan dalam adopsi fintech syariah. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 8,93% pada tahun 2020, yang berarti bahwa masih diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan berbasis syariah (Hidayat & Nurhasanah, 2019).
- b. Kendala Regulasi yang Komprehensif. Meskipun sudah ada beberapa regulasi yang mendukung, tantangan utama dalam perkembangan fintech syariah di Indonesia adalah belum adanya peraturan yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek fintech syariah, mulai dari pembiayaan, investasi, hingga asuransi berbasis syariah. Beberapa pelaku usaha juga masih menghadapi kendala dalam mendapatkan lisensi atau sertifikasi yang sesuai, yang dapat menghambat laju inovasi dan perkembangan bisnis fintech syariah (Yunita & Rahayu, 2023).
- c. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Keamanan Teknologi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital masih menjadi tantangan utama dalam perkembangan fintech, termasuk fintech syariah. Kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi dan risiko penyalahgunaan informasi seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, penyedia layanan fintech syariah perlu berinvestasi lebih banyak dalam penguatan infrastruktur teknologi yang mampu menjamin keamanan data serta memberikan rasa aman bagi pengguna (Fauzan & Irawan, 2020).
- d. Kurangnya Standarisasi dalam Implementasi Syariah. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi fintech syariah adalah kurangnya standarisasi dalam implementasi prinsip-prinsip syariah. Ketidakteraturan fatwa antara satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga lainnya dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap fintech syariah itu sendiri. Menurut studi dari Murniati dan Firmansyah (2022), standarisasi yang belum terintegrasi menciptakan celah dalam pengawasan serta mempersulit proses pengembangan produk baru yang sesuai

dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi antara otoritas terkait, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan bahwa setiap produk fintech syariah yang diluncurkan telah memenuhi standar yang sama dan diakui secara luas (Murniati & Firmansyah, 2022).

- e. Tantangan Kepercayaan dan Edukasi Masyarakat. Meskipun fintech syariah memiliki potensi besar, salah satu hambatan utamanya adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Banyak calon pengguna yang merasa ragu terhadap keamanan transaksi digital, terutama yang melibatkan dana investasi atau pembiayaan syariah. Selain itu, edukasi mengenai keuangan syariah secara umum juga masih perlu ditingkatkan. Menurut Rahmawati et al. (2023), rendahnya pemahaman tentang konsep syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, menyebabkan banyak konsumen enggan untuk menggunakan produk fintech syariah. Oleh karena itu, perusahaan fintech syariah perlu melakukan edukasi yang lebih intensif serta membangun reputasi positif dengan menekankan aspek keamanan dan kejelasan syariah dalam setiap produk yang ditawarkan (Rahmawati et al., 2023).

## **KESIMPULAN**

Perkembangan fintech syariah di Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dengan dukungan regulasi pemerintah dan meningkatnya inovasi teknologi. Peluang yang ada, seperti potensi pasar yang besar dan peran fintech dalam memperluas inklusi keuangan syariah, menjadi faktor pendorong utama perkembangan sektor ini. Namun, ada beberapa tantangan utama yang harus diatasi agar perkembangan fintech syariah dapat lebih optimal. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan kendala regulasi yang belum komprehensif merupakan hambatan yang signifikan. Selain itu, masalah kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital perlu ditangani dengan serius melalui peningkatan infrastruktur teknologi yang lebih aman dan transparan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, fintech syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia serta meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauzan, M., & Irawan, D. (2020). Tantangan dan Peluang Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 12(3), 145-158.
- Hidayat, R., & Nurhasanah, H. (2019). Literasi Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Solusinya. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 23-36.
- Hidayatullah, A., & Fauzi, M. (2021). Inklusi Keuangan Syariah sebagai Penguat Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Inklusi Keuangan*, 12(2), 119-130.
- Murniati, S., & Firmansyah, D. (2022). Harmonisasi Regulasi dalam Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15(3), 201-214.
- Pratama, A., & Wijaya, I. (2021). Pengaruh Transformasi Digital terhadap Pertumbuhan Fintech Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Technology*, 10(1), 65-78.
- Rahma, S. (2020). Perkembangan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 54-67.
- Rahmawati, L., Amin, M., & Setiawan, F. (2023). Analisis Kepercayaan dan Literasi Keuangan Syariah pada Pengguna Fintech di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 14(4), 89-101.
- Sari, A., & Nugraha, T. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pertumbuhan Fintech Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 109-121.

- Yunita, D., & Rahayu, F. (2023). Regulasi dan Tantangan Implementasi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah dan Teknologi*, 14(1), 35-48.
- Yunus, A. (2020). Sinergi Fintech dan Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan di Era Digital. *Jurnal Keuangan Islam dan Inovasi Finansial*, 11(1), 45-57.
- Yusuf, M., & Rizki, A. (2022). Analisis Potensi Pasar dan Inovasi Teknologi dalam Fintech Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 13(4), 76-88.